

ABSTRAK

Arina Nafisatul Muna. *Implementasi Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak oleh DP3A Kota Bandung Dalam Membantu Pemenuhan Hak Hukum Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.*

Perlindungan anak merupakan salah satu tugas negara yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Namun dalam hal ini masih banyak kekerasan yang terjadi dan menjadikan anak sebagai korban. Dari banyaknya kota yang ada di Indonesia, Kota Bandung menjadi salah satu kota besar yang mendapat jumlah laporan kekerasan pada anak yang cukup banyak. Fenomena ini terjadi karena bisa saja kesadaran masyarakat yang mulai terbuka tentang kekerasan anak dan peran negara yang sangat keras dalam melindungi hak anak sehingga disetiap kota.

Dalam penelitian ini ditemukan sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan dari pemkot Bandung terhadap Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak, apa saja kendala dan upaya DP3A Kota Bandung dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan, dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam menilai apakah yang dilakukan pemkot Bandung dan DP3A Kota Bandung sudah sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari pemkot Bandung terhadap Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak, menganalisa kendala dan upaya DP3A Kota Bandung dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan, dan menganalisa dari tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penelitian terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris, metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kewenangan dari pemerintah Kota Bandung khususnya pada bagian hukum sekretariat Kota Bandung selalu memastikan ketentuan dalam Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Permasalahan kedua mengenai kendala dan upaya DP3A Kota Bandung dalam membantu pemenuhan hak hukum anak yang menjadi korban kekerasan, pihak DP3A Kota Bandung menjalankan teknisnya yang menjadi sektor utama mengenai perlindungan anak dengan memberikan perlindungan-perlindungan dan juga konfirmasi antar lintas sektor jika kendala yang dihadapi harus memerlukan perangkat daerah yang lain. Ketiga, dalam tinjauan siyasah dusturiyah baik pihak pemkot Bandung dalam ranah regulatif dan normaif maupun DP3A Kota Bandung yang bergerak dalam ranah implementatif.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak, DP3A Kota Bandung.